

BAB III

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP

1. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.¹

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban.

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet ke 26, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 128-129.

2. Dasar Sanksi Hukum

(1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

(1) Hak-hak yang dengan satu putusan hakim dapat di cabut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam kitab undang-undang ini atau sesuatu peraturan umum yang lain ialah:

- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.⁵

Unsur-unsur delik pencurian atau pencurian dengan kekerasan terdapat dua unsur, adapun unsur yang pertama adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang kedua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan

⁵ Ibid., 18.

untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Berdasarkan rumusan pasal 362-363 KUHP maka unsur-unsur objektif dan subyektif antara lain sebagai berikut.⁶

1) Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif berupa: Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.⁷

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan.

⁶ R, Sugandhi, *KUHP, dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 376.

⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cet.-1, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 11.

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

⁸ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan. Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 50.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemilikinya. Benda-benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Contoh di atas adalah bentuk hukuman mati yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut sangat wajar karena saat itu hukum yang berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial terkenal kejam karena untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan. Sehingga Belanda dapat bertahan cukup lama di Indonesia.¹⁰

⁹ Ibid., 70.

¹⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, cet-3, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006), 18.

Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif sebagaimana pendapat Mahkamah Agung yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusannya (No. 680 K/Pid/1982 tanggal 30-7-1983).¹⁵ Dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta (yang menghukum) dan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan hukum "tidak terbukti adanya unsure melawan hukum". Sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya.

¹⁴ Ibid., 30.

[illegible]

Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.

terlihat, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cct ke 26, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, *larseni*, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan *larseni*, sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan *larseni*. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. pencurian besar diartikan kejahatan mengambil harta orang lain terhadap kehendak mereka dengan maksud secara permanen merampas barang atau properti.¹⁷

Agar dapat dipertimbangkan besar pencurian, nilai total dari apa yang diambil harus melebihi jumlah dolar tertentu. Nilai dari barang atau properti curian merupakan kejahatan sebagai pencurian besar bervariasi oleh local dan spesifik lainnya. properti dalam definisi pencurian besar dapat meliputi uang, tenaga, nyata, atau properti pribadi yang secara sah menjadi milik orang lain

[illegible]

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

[illegible]

